



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf f Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa status kesehatan Walikota/Wakil Walikota Langsa tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim dokter yang profesional dan imparial yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang berkompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
  7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Dalam Kota Langsa Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2011.

**Memperhatikan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :  
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011**

#### **Pasal 1**

Petunjuk teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada tim pemeriksa kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon, sehingga dinyatakan “MAMPU” secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota/Wakil Walikota Langsa sehingga memenuhi syarat diajukan sebagai **bakal** pasangan calon dalam pemilihan.

*Pasal 2....*



## Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan
- b. Tempat Pemeriksaan
- c. Tata Laksana Pemeriksaan
- d. at Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan
- e. Penyimpulan dan Pelaporan
- f. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bakal pasangan calon

## Pasal 3

Biaya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, dibebankan kepada perorangan bakal calon yang bersangkutan.

## Pasal 4

Petunjuk teknis penilaian kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Langsa  
27 September 2011 M  
28 Syawal 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI



## **PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA**

### **A. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN**

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dan mengidentifikasi kemungkinan adanya sesuatu yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*). Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesis dan Analis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan Jiwa/psikiatrik;
3. Pemeriksaan Jasmani;
  - a. Pemeriksaan Penyakit Dalam.
  - b. Pemeriksaan Neurologi.
  - c. Pemeriksaan Obgyn (Khusus Wanita).
  - d. Pemerisaan THT.
  - e. Pemeriksaan Mata.
  - f. Pemeriksaan Paru.
  - g. Pemeriksaan Bedah.
  - h. Pemeriksaan Jantung.
  - i. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
4. Pemeriksaan Penunjang;
  - a. Foto Thoraks
  - b. Treadmil dan EKG
  - c. Spirometri/Peak Flow
  - d. Audiometri
  - e. Buta Warna
  - f. Laboratorium
    - Darah Rutin (HB, Leco, BBS, Tromb, HT, Diftel, Golda)
    - Fungsi Hati (SGOT, SGPT, Bilirbin, Albumin, Globulin)
    - Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin)
    - Gula Darah N dan PP
    - Asam Urat
    - HIV
    - HBS. Ag
    - Iiipatitic. C
    - Lemak Darah (Choles, HDL, LDL, TG)
    - Urine Rutin
5. Pemeriksaan Khusus
  - a. Pemeriksaan Neurobehavior
  - b. Pemeriksaan MMPI
  - c. Pemeriksaan Narkoba (Amfetamin, Opiate, Kanabis, Benzodiazepin)
6. Pemeriksaan Tambahan (Bila Diperlukan).
  - a. CT-SCAN
  - b. MRI
  - c. Mammografi
  - d. Pap Smear
  - e. Echocardiografi
  - f. Psikologi (Rekomendasi dari Psikiater)
  - g. USG

### **B. TEMPAT PEMERIKSAAN**

Tempat Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap, yaitu untuk Pemeriksaan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dilakukan di RSUD. Dr. Zainoel Abidin Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh.



## C. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN

### 1. PERSIAPAN

- a. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa yang melaksanakan pemilihan membentuk Tim pemeriksaan kesehatan pasangan Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- b. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa menginformasikan kepada para bakal pasangan calon mengenai penilaian kesehatan sebagai bagian syarat pendaftaran.
- c. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa mengundang para bakal calon untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan :
  - Tempat dan waktu pemeriksaan.
  - Melengkapi Persyaratan Administrasi (registrasi dan membayar biaya pemeriksaan kesehatan)
  - Menandatangani Surat Pernyataan (persetujuan pemeriksaan kesehatan, narkoba, dan persetujuan membayar biaya pemeriksaan tambahan jika diperlukan),
  - Berpuasa selama 8 (delapan) jam sebelum pengambilan sampel darah pertama.
  - Membawa Pakaian Olahraga.
  - Menjalani semua Tahapan Pemeriksaan Kesehatan yang sudah ditentukan oleh Tim Kesehatan.

### 2. PELAKSANAAN

- a. Para bakal calon tiba di tempat pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia/tim.
- b. Para bakal calon mendengarkan arahan dari Tim Pemeriksaan Kesehatan tentang Protokol Pemeriksaan kesehatan.
- c. Para bakal calon mengikuti jadwal yang ada untuk pemeriksaan selanjutnya.

## D. TATA CARA PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno.
2. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah.
3. Rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan selesai.
4. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP, masing-masing calon dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
5. Penyampaian hasil Pemeriksa Kesehatan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.
6. Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh KIP.

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk nantinya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam arti “sehat” adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jasmani dan rohani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan rohani:
  - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
  - b. Mengidap neurosa berat;
  - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal: penurunan daya ingat seperti minimal *cognitive impairment*);
  - d. Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas Neurobehavior (fungsi eksekutif dan kognitif)
3. Disabilitas system jantung dan pembuluh darah:
  - a. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
  - b. Gangguan kardiovaskular sistematik yang sukar diatasi dengan farmako terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
  - c. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
4. Bidang penglihatan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Visus
  - b. Funduskopi
  - c. Tonometri

5. Bidang telinga, hidung, tenggorokan (THT).
  - a. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
  - b. Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi yang verbal;
6. Sistem hati dan pencernaan: gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip Tim Pemeriksaan Kesehatan dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KIP dan menjadi tanggung jawab KIP.

#### **E. PENYIMPULAN DAN PELAPORAN**

Kesimpulan direkomendasikan sesuai standar medis sebagai berikut :

1. Seseorang memenuhi syarat kesehatan untuk jabatan tersebut.
2. Seseorang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk jabatan tersebut.

#### **F. JADWAL PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON**

Jadwal pemeriksaan kesehatan masing-masing bakal pasangan calon selanjutnya akan ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kota Langsa setelah berkoordinasi dengan Tim Kesehatan.

Ditetapkan di      **Langsa**  
pada tanggal      **27 September 2011 M**  
                                 **28      Syawal 1432 H**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
KETUA,**

**A G U S N I**

